

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor internal dan Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang dapat dibeda-bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena kedua faktor tersebut saling terkait dalam penyebab penyalahgunaan narkoba.
- b. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba merupakan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kejahatan lain seperti pencurian, penodongan, penjambretan, dan pemerasan agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba.
- c. Penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III merupakan sebagai bentuk yang penggunaannya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- d. Seorang anak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila anak tersebut mengerti dan akibat perbuatannya sehingga anak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak jika anak berusia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun.
- e. Ancaman pidana pada anak harus memperhatikan kondisi anak karena anak yang masih berumur minimal 8 tahun masih memerlukan bimbingan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara

tersebut yang diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Saran

- a. Penyalahgunaan narkotika sekarang merupakan sebagai dampak negatif yang berpengaruh pada negara sehingga perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika, terutama anak yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai upaya untuk mencegah meluasnya terjadi penyalahgunaan narkotika, maka perlu semakin diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga masyarakat juga dapat menyadari dampak dari pengaruh narkotika yang apabila digunakan secara tepat dalam penggunaannya dapat bermanfaat, namun bila disalahgunakan hal tersebut sangat berbahaya.